

TATA TERTIB KEPANITERAAN KLINIK ORTODONTI

1. Mahasiswa kepaniteraan wajib melapor jika telah menerima surat pengantar dari komkordik via chat WA kepada Ketua dan Sekretaris Departemen sebelum masuk jadwal “stay orto”.
2. Mahasiswa wajib membawa serta surat pengantar dari komkordik RSGM Unhas pada saat masuk ke klinik pendidikan profesi ortodonti.
3. Setiap mahasiswa wajib mendapatkan jadwal kegiatan harian di klinik ORTODONTI untuk pengaturan “stay orto” selama 4 Minggu dan Pengaturan “hari orto” selama 15 minggu setelahnya.
4. Mahasiswa harus hadir pada stay orto dan “hari orto” yang telah ditetapkan mulai dari jam 08.00 wita sampai dengan 16.00 wita.
5. Setiap mahasiswa wajib melaksanakan kegiatan klinik pada stay orto dan “hari orto”.
6. Setiap mahasiswa wajib merawat minimal 2 kasus pasien dengan tahap persiapan insersi piranti ortodonti/ SPK dengan bukti penerimaan SPK dan 1 pasien Pembicaraan Model dan atau Presentasi kasus serta melakukan insersipaling lambat 2 minggu setelah stay orto.
7. Setiap mahasiswa wajib melakukan pembacaan jurnal, presentasi kasus, insersi, dan aktivasi selama stay orto.
8. Setiap mahasiswa wajib mengikuti pembacaan jurnal, presentasi kasus, dan aktivasi pasien teman selama stay orto dan hari orto
9. Karya tulis berupa telaah jurnal harus dibagikan kepada semua dosen paling lambat 2 hari sebelum pembacaan jurnal.
10. Setiap mahasiswa wajib mengikuti proses aktivasi pasien teman minimal 4 kali dalam setiap “hari orto” dan aktivitas penunjang lainnya yang langsung diverifikasi oleh dpjp.
11. Selama menjalankan kepaniteraan klinik diwajibkan:
 - Menjaga kebersihan dan ketertiban klinik ortodonti.
 - Memakai baju kerja klinik
 - Membawa alat diagnostik (2 kaca mulut) dan alat lain yang diperlukan untuk pencetakan dan aktivasi (misalnya tang klamer).
12. Wajib mempunyai logbook sendiri yang harus ditandatangani oleh dokter jaga dan mempersiapkan foto berwarna berukuran 4x6 1 lembar.
13. Bila berhalangan hadir harus ada surat (pemberitahuan) ke klinik/ departemen Ortodonti.
14. Mahasiswa dibimbing oleh seorang dokter mulai dari indikasi perawatan , aktivasi pasien sampai pada pembuatan / pembacaan artikel jurnal.
15. Pasien harus didatangkan seawal mungkin (minggu I kepaniteraan ortodonti)

16. Sebelum dilakukan perawatan, pasien diminta menandatangani surat pernyataan untuk kesediaanya dirawat dengan kooperatif.
17. Pasien didatangkan / diaktivasi seminggu sekali pada “ Hari Orto” apabila berhalangan (misalnya kepaniteraan dibagian umum, sakit, dll) bisa diaktivasi oleh operator lain.
18. Semua kegiatan perawatan pasien harus dilaporkan dan ditandatangani oleh DPJP dengan melengkapi bukti pembayaran dari RSGMP Unhas
19. **Permintaan tanda tangan DPJP pada logbook paling lambat 2 minggu setelah kegiatan tersebut dilakukan.**
20. Semua mahasiswa wajib menghadiri monitoring dan evaluasi (MONEV) oleh Ketua/ Sekretaris Departemen Ortodonti sesuai jadwal yang ditentukan.
21. Dilarang melakukan hal – hal atau tindakan – tindakan yang tidak menjadi kewajiban bagi mahasiswa kepaniteraan orto misal :
 - a. Melakukan aktivasi pasien ortonya diluar klinik ortodonti
 - b. Melakukan perawatan orto lepasan/cekat (apapun bentuknya) diluar klinik/ RSGMP.
 - c. Melakukan perawatan pasien orto yang dikonsul ke bagian lain, misalnya: ekstraksi gigi, skeling, tambalan.
 - d. Memalsukan tanda tangan dosen di bagian ORTODONTI.
22. **Apabila terjadi pelanggaran dikemudian hari, maka akan dikenakan sanksi yang diberikan oleh Departemen Ortodonti dan / atau sanksi akademik oleh Fakultas**
23. Mahasiswa yang telah berakhir masa siklus tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan di klinik ortodonti dan akan dikembalikan ke komkordik.

Hak Dan Kewajiban Mahasiswa Profesi

1. Hak mahasiswa Profesi
 - a. Menggunakan sarana dan prasarana dalam lingkup FKG UNHAS sesuai dengan aturan yang berlaku. Alat yang disediakan untuk digunakan mahasiswa adalah kursi dental beserta perlengkapannya sesuai kebutuhan departemen, sterilisator, alat rontgen, dan peralatan di Lab Dental.
 - b. Mendapatkan layanan dan bimbingan akademik sesuai dengan pedoman pelaksanaan program profesi yang berlaku.
 - c. Melaksanakan kegiatan kepaniteraan klinik sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan.
 - d. Mendapatkan bimbingan dan arahan dari Pendidik Klinik.
 - e. Mengetahui hasil evaluasi akhir dan komponen penilaian pada setiap departemen.
 - f. Mendapatkan ijazah Dokter Gigi beserta transkrip akademik bagi setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya.

2. Kewajiban Mahasiswa Profesi

- a. Wajib menaati ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin mengenai Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Hasanuddin, Peraturan Akademik dan aturan lainnya yang berlaku.
- b. Wajib menaati dan melaksanakan janji mahasiswa profesi.
- c. Waktu kepaniteraan adalah pukul 08.00 -16.00 WITA. Wajib hadir selambat-lambatnya 30 menit sebelum mulainya kepaniteraan untuk mensterilkan/ desinfeksi serta mempersiapkan alat-alat.
- d. Wajib memegang teguh etika pergaulan dalam segala tingkah lakunya.
- e. Wajib memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing Klinik dan/atau sistem lain yang telah ditetapkan.
- f. Wajib berpakaian rapi dan sopan, menggunakan jas putih dengan tanda pengenal yang terpasang di baju sebelah kiri. Baju kepaniteraan hanya dipakai selama melakukan kegiatan kepaniteraan. Potongan rambut harus pantas dan rapi.
- g. Dilarang memakai celana/rok jeans, dan pakaian ketat, T-shirt, sandal, dan perhiasan yang berlebihan.
- h. Wajib untuk menghargai/menghormati penderita dan menjaga rahasia jabatan
- i. Wajib menonaktifkan suara telepon genggamnya, dan tidak diperkenankan berkomunikasi selama merawat pasien.
- j. Wajib ikut serta memelihara kebersihan ruang klinik pada umumnya dan segala peralatan yang digunakan pada khususnya.
- k. Wajib memeriksa kondisi instrumen sebelum dan sesudah praktikum, kepada dosen jaga/petugas yang berwenang.
- l. Wajib untuk memperbaiki/mengganti dengan merk dan jenis yang sama/yang disepakati, bila mahasiswa merusakkan/menghilangkan alat milik klinik,.
- m. Wajib mencatat setiap tahap perawatan dalam Rekam Medik (RM), diparaf dan dinilai oleh dosen yang bertugas pada buku log
- n. Mahasiswa tidak dibenarkan untuk :
 - Membawa pulang RM dan hasil foto ronsen pasien tanpa seijin RSGM UNHAS;
 - Menandatangani resep dan surat rujukan;
 - Membawa pulang alat/bahan milik RSGM UNHAS.
- o. Mahasiswa bertanggung jawab atas penyelesaian administrasi perawatan pasien.
- p. Mahasiswa dilarang melakukan tindakan perawatan di luar klinik dan di luar waktu klinik tanpa pengawasan dosen

*STANDAR KOMPETENSI DOKTER GIGI BIDANG
ORTODONTI*

Berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Gigi (SKDG) Konsil Kedokteran Gigi Indonesia tahun 2015 kompetensi yang wajib dimiliki oleh calon dokter gigi adalah

1. Mampu melakukan anamnase
2. Pemeriksaan fisik secara umum dan stomatognatik
3. Interpretasi analisis radiografi
4. Keterampilan prosedural
5. KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi)

I. KOMPETENSI UTAMA :

Melakukan perawatan ortodonti pada pasien anak – anak dalam fase gigi bercampur dan pasien dewasa dengan kasus maloklusi Angle kelas 1 dental dengan kriteria:

- Gigi anterior berdesakan ringan 1-2 mm
- Protrusi ringan
- Gigitan terbalik anterior (1 atau 2 gigi)
- Diastema multiple anterior (kurang lebih 1-2 mm)
- Diastema sentral (kurang lebih 1-2 mm)
- Serial ekstraksi
- Perawatan myofungsional (Pemakaian Peranti Aktivator, Trainer, Myobrace dll)

II. KOMPETENSI PENUNJANG :

1. Menentukan indikasi perawatan maloklusi dental dan skeletal
2. Mampu melakukan pencegahan maloklusi dental
3. Mampu memastikan faktor – faktor yang mempengaruhi hasil perawatan
4. Mampu melakukan perawatan maloklusi dental sederhana dengan menggunakan peranti lepasan
5. Melakukan evaluasi hasil perawatan maloklusi

RINCIAN KEGIATAN KLINIK ORTODONTI

[illegible]

[illegible]

